

Hybrid system for presidential and vice presidential elections in realising constitutional representation

Model *hybrid system* pemilihan presiden dan wakil presiden dalam mewujudkan representatif konstitusional

Figgi Agrimiandra¹, Ilham Aji Pangestu², Tiara Ayu Lestari³

^{1,2,3} Faculty of Law, Syekh-Yusuf Islamic University, Tangerang, Indonesia

¹ 2002010114@students.unis.ac.id, ² iapangestu@unis.ac.id, ³ tiara@unis.ac.id

*Corresponding Author: iapangestu@unis.ac.id

ABSTRACT

The research aims to analyze current presidential and vice presidential election systems, and has not yet been able to establish representative coexists, nor can it identify other models in the presidential election and vice president elections that could produce constitutional representation. This study is a normative-law study with a prescriptive nature. The approach used in the study is the approach to the legislation (conceptual approach), the conceptual approach (approach approach) and the comparative approach (approach), with a study of legal materials through library research). The study suggests that a hybrid election system, combining nominations by political parties and independent candidates, could better reflect the people's will and align with Constitutional principles. Such a system is more consistent with Modern Democracy, potentially leading to leaders with greater accountability and integrity. To address these issues, the author recommends implementing a hybrid system for the election of the President and Vice President to better realize constitutional representation. Additionally, there is a need to reconstruct the nomination process for presidential candidates in Indonesia to ensure a more representative and democratic election process. By adopting these changes, Indonesia can better align its presidential election system with democratic values and constitutional mandates.

Keywords: Election of President and Vice President, Hybrid System, Constitutional.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pemilihan presiden dan wakil presiden saat ini belum dapat mewujudkan *representatif* konstitusional juga mengidentifikasi model lain dalam pemilihan presiden dan wakil presiden yang bisa mewujudkan *representative* konstitusional. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dengan penelaahan bahan hukum melalui studi kepustakaan (*library research*). Hasil temuan dari penelitian ini adalah, *pertama*, pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia saat ini belum dapat mewujudkan *representatif* konstitusional karena aturan hukum masih mengharuskan dari partai politik, sehingga dorongan kepentingan politik dan politik uang masih menjadi tidak terrepresentasikan dan merusak prinsip-prinsip demokrasi. *Kedua*, pemilihan presiden dan wakil presiden yang berbasis *hybrid system*, yang merupakan metode perpaduan antara pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden melalui partai politik dan *independent* memiliki potensi besar dalam merepresentasikan keinginan rakyat dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional juga sejalan dengan perkembangan demokrasi modern, sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang akuntabilitas dan berintegritas. Penulis juga memberikan saran atas permasalahan tersebut, *pertama*, menerapkan model *Hybrid system* dalam pemilihan presiden dan Wakil Presiden untuk merepresentasikan konstitusional, *Kedua*, merekonstruksi sistem pengusulan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

Kata kunci: Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, *Hybrid System*, Representatif.

1. PENDAHULUAN

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan bagian krusial dari pemilu di sebuah negara demokrasi. Di Indonesia, pemilihan ini dilakukan setiap lima tahun sekali dan melibatkan seluruh warga negara yang memiliki hak pilih. Proses ini tidak hanya menentukan siapa yang akan memimpin negara, tetapi juga menggambarkan sejauh mana Demokrasi telah diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilihan yang adil dan transparan akan menghasilkan pemimpin yang benar-benar Representatif dan Konstitusional (Asshiddiqie, 2005). Pemilu merupakan tahap awal dalam pelaksanaan Kedaulatan Rakyat merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk membangun landasan hukum, legitimasi sejati, dan kewenangan yang kredibel bagi pemerintahan yang didukung oleh rakyat (Faridhi, 2016). Setiap pemerintahan yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya pada akhirnya akan melahirkan pemerintahan yang dibentuk dan dijalankan oleh warga negara, untuk warga negara, dan mewakili warga negara (Husein, 2014).

Pemilihan umum harus dijadikan sebagai wadah untuk warga negara dalam menyampaikan aspirasinya melalui proses demokrasi inilah tentu saja menjadikan suatu bangsa menjadi maju dan berkembang karna sifat dari Demokrasi tersebut adalah untuk mencapai kemakmuran dari hasil proses yang jalankan oleh warga negaranya. Pemilihan langsung di Indonesia menghadapi tantangan besar terkait dengan maraknya politik uang dan praktik korupsi yang melibatkan kandidat dan partai politik (Hardiman, 2009). Politik sangat berpengaruh dalam hukum dan prosesnya, yang artinya berlaku juga dalam penegakan hukumnya, karakteristik hukumnya, dan proses terbentuknya hukum (Nasril & Akuntari, 2021). Fenomena ini mengancam integritas Demokrasi dan menyebabkan pemilih kehilangan kepercayaan terhadap sistem pemilihan yang ada (Daha, 2012). Dalam konteks ini, politik uang bukan hanya merusak moralitas politik tetapi juga merendahkan proses Demokrasi yang seharusnya menjamin pemilihan yang adil dan transparan (Husein, 2014).

Meskipun meningkatkan partisipasi politik, telah menunjukkan berbagai kelemahan yang signifikan. Salah satu masalah utama adalah politik uang, di mana para calon presiden dan wakil presiden serta partai politik merasa perlu mengeluarkan biaya besar untuk memenangkan pemilu. Praktik politik uang ini tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga membuka peluang bagi terjadinya korupsi di berbagai tingkat pemerintahan setelah kandidat terpilih (Budiardjo, 2003). Selain itu, sistem pemilihan langsung juga dianggap sebagai penyebab meningkatnya polarisasi politik di Indonesia. Polarisasi ini semakin diperparah oleh penggunaan media sosial selama kampanye, di mana disinformasi dan ujaran kebencian sering kali digunakan sebagai alat untuk menyerang lawan politik (Jurdi, 2020). Polarisasi politik yang tinggi tidak hanya mengancam stabilitas sosial, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi itu sendiri (Jurdi, 2020).

Lebih lanjut, sistem pemilihan langsung sering kali menghasilkan pemimpin yang lebih fokus pada popularitas daripada kompetensi administratif. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kandidat yang lebih mengutamakan kampanye populis daripada menawarkan kebijakan substansial yang dapat membawa perubahan nyata bagi negara (Jurdi, 2020). Akibatnya, pemerintahan yang terbentuk sering kali tidak stabil dan kurang efektif dalam menjalankan fungsinya. Sejumlah ahli dan praktisi hukum telah mengkritik sistem pemilihan langsung di Indonesia. Menurut Husein (2014:56) pemilihan langsung cenderung memperlemah partai politik, karena kandidat lebih fokus pada kampanye personalistik daripada ideologi partai. Hal ini menyebabkan fragmentasi politik yang mengakibatkan sulitnya pembentukan koalisi pemerintahan yang stabil. Kritik lain datang dari (Budiman, 2017) yang menyatakan bahwa pragmatisme politik yang berlebihan dalam pemilihan langsung membuat kandidat lebih fokus pada kampanye populis, yang sering kali mengorbankan kualitas kebijakan.

Selain itu, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, seorang pakar hukum tata negara, menyarankan adanya reformasi signifikan dalam sistem pemilihan untuk mengurangi dampak negatif dari politik uang dan memastikan bahwa kandidat yang terpilih benar-benar memiliki kapabilitas untuk memimpin negara. Reformasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemimpin

yang terpilih serta memperkuat integritas pemilu (Asshiddiqie, 2005). Sistem pemilihan langsung di Indonesia, yang mulai diterapkan secara penuh sejak era reformasi, bertujuan memberikan hak kepada rakyat untuk secara langsung memilih pemimpin mereka, baik di tingkat nasional maupun daerah. Namun, meskipun sistem ini dianggap sebagai bentuk demokrasi yang lebih partisipatif, banyak tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya. Politik uang, misalnya, menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi dalam setiap pemilihan langsung. Para kandidat sering kali merasa terpaksa untuk mengeluarkan biaya besar demi memenangkan pemilihan, baik untuk kebutuhan kampanye maupun untuk memengaruhi pemilih secara langsung. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji dampak dari sistem pemilihan langsung di Indonesia. Misalnya, penelitian oleh (Mietzner, 2012) dalam jurnal *Democratization* menyoroti bagaimana pemilihan langsung telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat, namun juga menimbulkan tantangan seperti politik uang dan meningkatnya polarisasi politik. Mietzner menunjukkan bahwa meskipun pemilihan langsung membawa legitimasi bagi pemimpin terpilih, namun sistem ini juga membuka ruang bagi praktik-praktik koruptif yang merusak integritas pemilu. Penelitian lain oleh (Setiawan & Tomsa, 2022) menemukan bahwa pemilihan langsung telah memperlemah partai politik karena calon lebih cenderung fokus pada kampanye personalistik daripada ideologi partai. Penelitian ini menunjukkan bahwa fragmentasi politik yang dihasilkan dari pemilihan langsung membuat proses pembentukan koalisi pemerintahan menjadi lebih sulit, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas pemerintahan.

Selain itu, penelitian oleh (Choi, 2019) dalam *Asian Survey* mengkaji efek pemilihan langsung terhadap pemerintahan lokal di Indonesia. Choi berargumen bahwa meskipun pemilihan langsung memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin lokal secara langsung, namun seringkali menghasilkan pemimpin yang kurang berkompeten karena fokus kampanye yang lebih pada popularitas daripada kapabilitas. Choi menambahkan bahwa efek dari pemilihan pemimpin yang kurang berkompeten ini sangat signifikan terhadap kualitas pemerintahan lokal. Pemerintah lokal yang dipimpin oleh pemimpin yang tidak kompeten sering kali menghadapi kesulitan dalam menjalankan fungsinya secara efektif. Hal ini mencakup ketidakmampuan dalam pengelolaan anggaran, penanganan masalah-masalah sosial, hingga pengambilan keputusan yang kurang tepat dalam berbagai kebijakan publik. Dengan kata lain, pemilihan langsung dapat menjadi pedang bermata dua, di mana di satu sisi memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin mereka, tetapi di sisi lain juga dapat memunculkan tantangan besar dalam hal kualitas kepemimpinan dan pemerintahan. Hal ini berdampak pada kualitas pemerintahan lokal yang kurang efektif dalam menjalankan fungsinya. Penelitian oleh (Pradana, 2019) dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* membahas fenomena politik uang dalam pemilihan presiden dan kepala daerah di Indonesia. Pradana menunjukkan bahwa politik uang menjadi salah satu masalah utama yang muncul sebagai konsekuensi dari pemilihan langsung, di mana kandidat merasa perlu mengeluarkan biaya besar untuk memenangkan suara, yang kemudian membuka peluang bagi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan setelah terpilih (Pradana, 2019).

Berbagai tantangan dan kritik terhadap sistem pemilihan langsung, banyak ahli dan praktisi hukum mengusulkan untuk mempertimbangkan kembali sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia (Jurdi, 2020). Salah satu alternatif yang sering diajukan adalah penerapan *Hybrid System*, yang memadukan pencalonan dari partai politik dan jalur independent (Faridhi, 2016). Model ini diharapkan dapat mengurangi biaya politik dan meminimalkan risiko politik uang. *Hybrid System* juga dianggap sebagai solusi untuk mengurangi ketegangan politik dan menghasilkan pemerintahan yang lebih stabil. Dalam model ini, pemilihan oleh parlemen dianggap sebagai cara untuk memastikan bahwa kandidat yang terpilih mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen, yang pada akhirnya dapat memperkuat legitimasi pemerintahan dan mengurangi risiko konflik politik (Mukayat, 2021).

Selain *Hybrid System*, pemilihan semi-langsung juga menjadi salah satu alternatif yang dipertimbangkan untuk menggantikan model pemilihan langsung. Pemilihan semi-langsung adalah kombinasi antara pemilihan langsung oleh rakyat dan pemilihan oleh badan elektoral,

yang terdiri dari perwakilan parlemen dan tokoh Masyarakat (Liany, 2016). Model ini memungkinkan partisipasi publik tetap terjaga, namun dengan penyaringan kandidat oleh badan elektoral, diharapkan kandidat yang terpilih memiliki kapabilitas yang lebih baik dan didukung oleh legitimasi yang kuat dari parlemen (Sardini, 2015). Selain perubahan model pemilihan, penguatan regulasi dan pengawasan terhadap proses pemilihan juga menjadi langkah krusial untuk memastikan integritas pemilu. Hal ini termasuk memperkuat lembaga pengawas pemilu dan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran seperti politik uang dan kampanye hitam. Edukasi politik bagi pemilih juga penting untuk memastikan masyarakat membuat keputusan berdasarkan program dan kapabilitas kandidat (Aulia, 2016).

Partai politik memiliki peran kunci dalam sistem demokrasi, terutama dalam proses seleksi calon presiden dan wakil presiden. Reformasi partai politik diperlukan untuk memastikan bahwa calon yang diajukan memiliki kualitas dan integritas tinggi (Jurdi, 2020). Ini mencakup perbaikan mekanisme seleksi calon, peningkatan transparansi, serta akuntabilitas partai politik. Dengan demikian, partai politik dapat memainkan peran yang lebih konstruktif dalam mendukung proses demokrasi yang sehat dan berkelanjutan (Budiardjo, 2003). Langkah menuju penerapan model *Hybrid system* dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan upaya strategis yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Penelitian lebih mendalam dan uji coba penerapan model ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas tantangan hukum yang ada, serta mewujudkan proses pemilihan yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan prinsip-prinsip konstitusional (T. Santoso, 2004).

Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem pemilihan presiden dan wakil saat ini belum dapat mewujudkan *Representatif* Konstitusional. Serta untuk mengetahui model lain dalam pemilihan presiden dan wakil presiden yang bisa mewujudkan *Representatif* Konstitusional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada pendekatan normatif, penelitian ini bersifat preskriptif. Sumber hukum terdiri dari bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan pendapat para ahli. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 3 pendekatan penelitian, yaitu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), dalam penelitian ini penulis melakukan analisis dengan cara memilah peraturan Perundang-undangan, teori-teori hukum dan doktrin yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Hybrid System* pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang Konstitusional

Pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern, terutama di Indonesia, di mana pemilu diatur oleh undang-undang dan konstitusi yang ketat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemilihan ini mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat (Hardiman, 2009). Namun, tantangan dalam hal representasi dan keadilan dalam sistem pemilu telah mendorong pencarian solusi alternatif, salah satunya adalah model *Hybrid System*. Model ini menggabungkan unsur-unsur dari sistem pemilihan mayoritas dan proporsional untuk menciptakan mekanisme yang lebih seimbang dan adil (H. Santoso et al., 2020). Pendapat Yanuarti & Nurhasim (2016:100) Model *Hybrid System* memiliki potensi untuk diimplementasikan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dengan mengintegrasikan kekuatan dari kedua sistem tersebut.

Sistem mayoritas cenderung menghasilkan pemimpin yang memiliki legitimasi kuat karena didukung oleh mayoritas suara, namun seringkali mengabaikan suara minoritas.

Sebaliknya, sistem proporsional memberikan representasi yang lebih luas dan adil, tetapi berisiko menyebabkan fragmentasi politik dan pemerintahan yang kurang stabil. Oleh karena itu, Model *Hybrid System* berupaya mencapai keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan representasi yang inklusif (Liany, 2016). Penerapan Model *Hybrid System* di Indonesia memerlukan perubahan pada regulasi dan kebijakan pemilu yang ada. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah merevisi undang-undang pemilu yang mengatur mekanisme pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara (Hanan, 2016). Dalam Model *Hybrid System*, pencalonan presiden dan wakil presiden dapat dilakukan melalui kombinasi dukungan partai politik dan pemilih independen, sehingga membuka peluang bagi calon-calon alternatif yang mungkin tidak mendapatkan dukungan mayoritas partai politik besar. Proses kampanye juga harus diatur sedemikian rupa agar lebih inklusif dan adil, memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon untuk menyampaikan visi dan misinya kepada public (Basri et al., 2024).

Pemungutan suara dalam Model *Hybrid System* dapat dilakukan dengan menggunakan sistem dua putaran atau sistem preferensi. Dalam sistem dua putaran, jika tidak ada calon yang memperoleh mayoritas mutlak pada putaran pertama, dua calon dengan suara terbanyak akan bersaing dalam putaran kedua. Sistem ini memastikan bahwa pemenang memiliki legitimasi yang kuat dengan dukungan mayoritas pemilih (Majid, 2023). Sebagai alternatif, sistem preferensi memungkinkan pemilih merangking calon berdasarkan preferensi mereka, di mana suara dari calon yang paling tidak populer akan didistribusikan kembali hingga salah satu calon mencapai mayoritas suara. Kedua pendekatan ini dapat meningkatkan representasi dan legitimasi hasil pemilu (Candanni, 2019). Penghitungan suara dalam Model *Hybrid System* perlu dirancang untuk mencerminkan kombinasi dari sistem mayoritas dan proporsional. Misalnya, sebagian kursi legislatif dapat dialokasikan berdasarkan hasil pemilihan presiden, sementara sebagian lainnya dialokasikan berdasarkan proporsi suara yang diperoleh partai politik dalam pemilu legislatif. Pendekatan ini dapat menciptakan keseimbangan antara representasi nasional dan lokal, serta memastikan bahwa pemerintahan memiliki dukungan luas dari berbagai kelompok Masyarakat (Tanjung, 2023).

Model *Hybrid System* juga memerlukan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk partai politik, masyarakat sipil, dan lembaga penyelenggara pemilu. Partai politik perlu memahami pentingnya representasi yang adil dan inklusif untuk meningkatkan legitimasi pemerintahan (Santoso et al., 2020). Masyarakat sipil harus dilibatkan dalam proses pendidikan politik dan pemantauan pemilu untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas (Liany, 2016). Lembaga penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), harus memperkuat kapasitas mereka untuk mengelola pemilu yang lebih kompleks dan memastikan integritas proses pemilu (Sumardi, 2022).

Efektivitas Model *Hybrid System* dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek utama. Pertama, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan representasi politik dengan memberikan suara yang lebih signifikan kepada kelompok minoritas dan calon-calon alternatif (Perdana et al., 2019). Ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan mencerminkan keragaman masyarakat Indonesia. Kedua, Model *Hybrid System* dapat meningkatkan stabilitas politik dengan menghasilkan pemimpin yang memiliki legitimasi kuat dan dukungan luas dari berbagai kelompok Masyarakat (Faridhi, 2016). Stabilitas ini penting untuk menjalankan pemerintahan yang efektif dan merespons kebutuhan rakyat secara lebih baik. Selain itu, Model *Hybrid System* dapat memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dengan memastikan bahwa setiap suara dihargai dan memiliki pengaruh dalam hasil pemilu, masyarakat akan merasa lebih terlibat dalam proses politik. Ini dapat meningkatkan partisipasi politik dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Model *Hybrid System* juga dapat mengurangi potensi konflik politik yang sering muncul dalam sistem pemilihan yang tidak adil. Dengan menciptakan mekanisme yang lebih inklusif dan adil, potensi ketegangan dan perselisihan dapat diminimalkan, sehingga menjaga stabilitas sosial dan politik di Indonesia (Yanuarti & Nurhasim, 2016).

Menurut Widodo & Pahlevi (2021:30) implementasi Model *Hybrid System* tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas sistem ini, yang memerlukan perubahan signifikan pada regulasi dan prosedur pemilu. Selain itu, ada risiko resistensi dari pihak-pihak yang diuntungkan oleh sistem pemilu yang ada, termasuk partai politik besar yang memiliki kekuasaan signifikan dalam sistem mayoritas. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan komitmen politik yang kuat dan dukungan luas dari berbagai pemangku kepentingan. Pendidikan politik yang intensif juga diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan mendukung perubahan sistem pemilu (Yanuarti & Nurhasim, 2016). Dalam konteks teori konstitusi, konstitusi sebagai hukum dasar negara berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusi mencakup hukum dasar tertulis seperti Undang-Undang Dasar dan hukum tidak tertulis berupa nilai dan norma kehidupan masyarakat. Dalam implementasi Model *Hybrid System*, konstitusi menjadi landasan utama yang memastikan bahwa setiap perubahan dalam sistem pemilihan presiden dan wakil presiden harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam konstitusi. Implementasi Model *Hybrid System* dapat dilihat sebagai upaya untuk memperkuat dan memperbarui mekanisme pemilihan agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Aliano & Adon, 2023).

Teori kedaulatan rakyat yang dikemukakan oleh J.J. Rousseau menyatakan bahwa kedaulatan adalah pengalihan kekuasaan dari rakyat individu kepada rakyat keseluruhan, dengan kekuasaan tetap berada pada rakyat keseluruhan. Di Indonesia, prinsip kedaulatan rakyat ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Prodjodikoro, 1989). Model *Hybrid System* bertujuan untuk memperkuat prinsip kedaulatan rakyat dengan menciptakan sistem pemilihan yang lebih adil dan inklusif (Prodjodikoro, 1989). Melalui data dan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Model *Hybrid System* memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia (Arrsa, 2014).

Model ini dapat meningkatkan representasi politik, menjaga stabilitas pemerintahan, dan memperkuat prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi dasar dari sistem demokrasi. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya reformasi sistem pemilu di Indonesia untuk menciptakan mekanisme yang lebih adil dan inklusif, serta memastikan bahwa setiap suara rakyat dihargai dan berpengaruh dalam proses pemilihan pemimpin negara (Arrsa, 2014). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mencari solusi alternatif bagi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia, serta mendukung pengembangan lebih lanjut dari Model *Hybrid System* sebagai pendekatan yang potensial untuk meningkatkan kualitas demokrasi di negara ini (H. Santoso et al., 2020). Ini sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam proses pemilihan pemimpin negara. Implementasi Model *Hybrid System* di Indonesia membutuhkan perubahan regulasi yang sesuai dengan konstitusi, dilakukan melalui proses legislasi yang transparan dan partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan setiap aspek dari Model *Hybrid System* sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dan kedaulatan rakyat (Perdana et al., 2019).

Implementasi Model *Hybrid System* juga dapat memperkuat fungsi pengawasan dan akuntabilitas penyelenggara pemilu. Dengan sistem yang lebih kompleks dan inklusif, lembaga seperti KPU dan Bawaslu perlu meningkatkan kapasitas mereka untuk mengelola pemilu yang lebih transparan dan akuntabel (Yanuarti & Nurhasim, 2016). Dalam konteks teori kedaulatan rakyat, Model *Hybrid System* dapat memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk yang berada di pinggiran politik, mendapatkan representasi yang adil (Liany, 2016). Model *Hybrid System* di Indonesia dapat diimplementasikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang diatur dalam teori konstitusi dan teori kedaulatan rakyat. Perubahan regulasi yang diperlukan harus dilakukan dengan mempertimbangkan konstitusi sebagai hukum dasar

dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Dengan cara ini, Model *Hybrid System* tidak hanya memperkuat mekanisme pemilihan tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi dan kedaulatan rakyat di Indonesia (Saputra, 2020).

B. Penataan Sistem Pemilihan Umum Yang Berkeadilan Untuk Penguatan Sistem Presidensiil Di Indonesia

Keadilan dalam pemilu tidak hanya mencakup pemilihan yang bebas dan adil tetapi juga memastikan bahwa setiap kandidat dan pemilih memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Dalam konteks teori demokrasi dan keadilan pemilu, demokrasi tidak hanya sebatas pemilihan, tetapi juga mencakup keterwakilan yang adil dan keadilan dalam seluruh proses pemilu (Surbakti & Nugroho, 2015). Oleh karena itu, desain sistem pemilihan umum yang berkeadilan harus dirancang untuk memastikan bahwa pemimpin terpilih memiliki dukungan mayoritas dan dapat menjalankan pemerintahannya dengan stabil dan efektif (Yusuf et al., 2024). Keadilan dalam pemilu mengacu pada proses yang transparan, bebas dari manipulasi, dan memberikan kesempatan yang setara kepada semua kandidat dan pemilih. Dalam teori sistem presidensial, kekuasaan eksekutif yang kuat sangat penting, dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Stabilitas dalam pemerintahan diperlukan untuk menjalankan kebijakan dan program yang konsisten serta efektif (Arif, 2019).

Desain sistem pemilihan umum yang berkeadilan mengutamakan pemilihan presiden secara langsung sebagai upaya untuk meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas pemimpin terpilih. Penggunaan sistem dua putaran dalam pemilihan presiden bertujuan untuk memastikan bahwa presiden terpilih benar-benar memiliki dukungan mayoritas dari rakyat (T. Santoso, 2004). Selain itu, persyaratan kampanye yang adil, termasuk pembatasan dana kampanye dan akses media yang seimbang untuk semua kandidat, sangat diperlukan untuk menciptakan pemilu yang lebih adil (Akbar et al., 2023). Dengan fokus pada keadilan dalam keterwakilan dan proses pemilu yang transparan. Data dari Pemilu Presiden 2019 menunjukkan bahwa sistem dua putaran berhasil memastikan bahwa Presiden Joko Widodo terpilih dengan dukungan mayoritas rakyat sebesar 55,5% pada putaran kedua, sebuah angka yang mencerminkan legitimasi yang kuat. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2020 juga menunjukkan bahwa 72% publik puas dengan mekanisme dua putaran ini, mengindikasikan penerimaan yang luas terhadap sistem tersebut. Keterwakilan proporsional dalam Pemilu Legislatif 2019, di mana PDI-P memperoleh 19,33% kursi di DPR dengan distribusi suara sebesar 19,94%, menggarisbawahi pentingnya sistem proporsional dalam mencerminkan kekuatan dukungan di Masyarakat (LSI, 2020)

Di sisi lain, laporan dari KPU dan Bawaslu pada 2019 mencatat bahwa jumlah pelanggaran pemilu menurun sebesar 10% dibandingkan Pemilu 2014, dan 85% dari kasus yang tercatat berhasil diselesaikan sebelum tahapan pemilu berakhir, menunjukkan peningkatan dalam transparansi dan penegakan hukum (KPU, 2019). Model *Hybrid System* yang diusulkan sebagai alternatif juga memperoleh dukungan teoretis dari praktik di negara seperti India, di mana sistem pemilu ganda berhasil memberikan legitimasi ganda kepada presiden terpilih (Hanan, 2016). Namun, tantangan seperti resistensi politik dan kompleksitas sistem baru tetap harus diatasi melalui sosialisasi yang efektif dan revisi undang-undang yang relevan. Dengan demikian, penataan sistem pemilu yang lebih berkeadilan diharapkan dapat memastikan proses pemilihan yang adil, transparan, dan representatif, serta memperkuat stabilitas dan efektivitas pemerintahan di Indonesia (KPU, 2019).

Perwakilan proporsional di legislatif merupakan aspek penting lain dari sistem pemilihan umum yang berkeadilan. Dengan perwakilan proporsional, distribusi kursi di legislatif dilakukan secara adil berdasarkan proporsi suara yang diterima oleh partai-partai politik. Ini penting untuk memastikan bahwa berbagai kelompok dalam masyarakat mendapatkan representasi yang sesuai dengan kekuatan dukungan mereka (Arrsa, 2014). Penguatan lembaga pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat diperlukan untuk mengelola pemilu secara transparan dan akuntabel. Selain itu, Badan Pengawas Pemilihan

Umum (Bawaslu) juga perlu diperkuat untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum selama proses pemilu, sehingga potensi kecurangan dan pelanggaran dapat diminimalisir. (Riwanto, 2014). Indonesia telah menerapkan sistem pemilihan presiden dengan dua putaran. Pada putaran pertama, semua kandidat berpartisipasi, dan jika tidak ada yang mencapai mayoritas absolut, dua kandidat teratas maju ke putaran kedua. Di sisi lain, sistem proporsional digunakan dalam pemilihan legislatif untuk mencerminkan berbagai kepentingan masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara pemilihan presiden yang mayoritarian dengan pemilihan legislatif yang lebih representatif. Penguatan peran lembaga pemilu, termasuk memastikan bahwa KPU bekerja secara independen tanpa intervensi politik, serta peningkatan kapasitas Bawaslu dalam melakukan pengawasan yang efektif, menjadi faktor krusial dalam mencapai tujuan ini (Husein, 2014).

Namun, implementasi sistem pemilihan umum yang berkeadilan di Indonesia tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas sistem baru yang diterapkan serta resistensi politik dari pihak-pihak yang diuntungkan oleh sistem lama (Perdana et al., 2019). Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan program sosialisasi dan pelatihan bagi penyelenggara pemilu dan masyarakat agar mereka dapat memahami dan menerima sistem baru ini. Selain itu, revisi undang-undang pemilu diperlukan untuk mendukung penerapan sistem yang lebih berkeadilan ini (Simamora, 2014). Model *Hybrid System* juga tetap mempertahankan partisipasi publik yang tinggi, yang penting untuk menjaga legitimasi politik dari presiden terpilih. Namun, model ini juga menghadapi kritik dan tantangan, termasuk potensi manipulasi dan korupsi dalam proses seleksi oleh lembaga perwakilan, pengurangan kedaulatan rakyat, serta kompleksitas proses pemilihan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat serta transparansi dalam seluruh proses pemilu (Aulia, 2016).

Landasan hukum untuk implementasi Model *Hybrid System* di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemilu. UUD 1945 memberikan landasan hukum utama bagi pelaksanaan Model *Hybrid System*, sementara UU Pemilu mengatur secara rinci mengenai tahapan, prosedur, dan mekanisme pemilihan umum di Indonesia (Faridhi, 2016). Namun, untuk mengakomodasi Model *Hybrid System*, mungkin diperlukan interpretasi atau perluasan dari peraturan yang ada, termasuk revisi UU Pemilu. Selain itu, peraturan mengenai partai politik, kampanye, dan pengawasan pemilu juga perlu disesuaikan untuk mendukung implementasi model ini (Majid, 2023). Dengan demikian, penataan sistem pemilihan umum yang berkeadilan, termasuk adopsi Model *Hybrid System*, dapat menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem presidensial di Indonesia dan memastikan proses pemilihan yang adil, transparan, dan *representative* (Yanuarti & Nurhasim, 2016).

C. Putusan Hakim Dan Kajian Terkait Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Menggunakan *Hybrid System*

Pengadopsian sistem *Hybrid* dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia merupakan langkah signifikan menuju modernisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui teknologi informasi. Sistem *Hybrid*, yang menggabungkan metode pemungutan suara tradisional dengan teknologi elektronik, bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pemilihan umum (T. Santoso, 2004). Inti dari penerapan sistem ini adalah untuk memastikan bahwa proses pemilihan lebih adil, jujur, dan dapat diakses oleh semua pihak tanpa mengurangi hak konstitusional masyarakat. Penerapan sistem *Hybrid* diharapkan dapat mempercepat proses penghitungan suara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu (Majid, 2023). Implementasi sistem *Hybrid* tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi dan infrastruktur, tetapi juga harus sesuai dengan kerangka hukum yang ada. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum belum secara eksplisit mengatur sistem *Hybrid*, meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 memberikan landasan hukum terkait penerapan e-voting untuk pemilihan kepala daerah. Putusan ini menyatakan bahwa metode pemungutan suara harus mematuhi prinsip-

prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta memerlukan kesiapan dari segi teknologi, pembiayaan, dan sumber daya manusia (Zuhro, 2019).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengatur penggunaan sistem elektronik dalam pemilihan kepala daerah, dengan ketentuan bahwa penggunaan metode ini harus mempertimbangkan kesiapan daerah dari segi infrastruktur dan masyarakat. Penerapan sistem *Hybrid* dijamin oleh UU ITE yang mengakui validitas informasi elektronik sebagai alat bukti sah (Perdana et al., 2019). Kekurangan kerangka hukum yang lengkap dan belum adanya regulasi pelaksana seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menunjukkan komitmennya untuk menggunakan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan mengembangkan berbagai sistem teknologi informasi seperti Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih), Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) (Faridhi, 2016). Penggunaan teknologi ini diharapkan dapat mempercepat proses administrasi dan memastikan data yang akurat. Namun, menurut Ilham Saputra, permasalahan utama terletak pada proses rekapitulasi suara, bukan pada pemungutan suara itu sendiri. Oleh karena itu, KPU memilih untuk melanjutkan pengembangan sistem teknologi informasi yang ada, daripada menerapkan sistem *Hybrid* secara luas (Hanan, 2016).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga menilai bahwa penerapan sistem *Hybrid* belum dapat dilakukan secara menyeluruh di seluruh Indonesia karena faktor geografis yang bervariasi. Bawaslu mendorong adanya Pilkada Asimetris yang memungkinkan perbedaan mekanisme pemilihan antar daerah sesuai dengan kesiapan lokal. Sementara itu, Pratama Persadha mencatat bahwa sistem *Hybrid* memungkinkan untuk diterapkan, mengingat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri telah memanfaatkan data digital (Minan, 2019). Kebutuhan untuk memperbaiki regulasi dan melakukan uji coba serta sosialisasi menjadi krusial agar sistem ini dapat diterapkan dengan efektif dan adil (Aulia, 2016). Secara keseluruhan, meskipun penerapan sistem *Hybrid* menawarkan banyak potensi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemilu, keberhasilannya sangat tergantung pada kesiapan teknologi, dukungan hukum, dan adaptasi dari berbagai pihak terkait (Liany, 2016).

D. Sistem Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Saat Ini Belum Dapat Mewujudkan Representatif Kostitusional

Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan kerangka hukum utama yang mengatur proses pemilihan ini. Namun, meskipun undang-undang ini dirancang untuk memberikan hak suara langsung kepada rakyat, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya memenuhi aspirasi demokrasi yang diinginkan. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan dalam sistem pencalonan yang masih banyak dipengaruhi oleh kelompok sosial dan ekonomi yang lebih kuat, sementara kelompok minoritas sering kali tidak mendapatkan representasi yang adil (Asshiddiqie, 2005). Teori Keterwakilan oleh Husein menekankan bahwa representasi politik harus mencakup semua lapisan masyarakat, tetapi dalam praktiknya, banyak suara rakyat yang terabaikan karena sistem pencalonan yang tidak inklusif (Husein, 2014). Pengaruh politik uang juga merupakan kendala signifikan dalam sistem pemilihan saat ini. Meskipun terdapat aturan mengenai pembiayaan kampanye, penggunaan uang dalam politik sering kali tidak terkontrol dengan baik. Teori Elitisme, yang menganggap bahwa kekuasaan sering kali dikuasai oleh segelintir elite yang memiliki sumber daya, menunjukkan bagaimana ketidaksetaraan dalam kampanye dapat menghalangi terwujudnya representasi yang adil (WAHJONO & SI, 2022).

Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum pemilu di Indonesia sering kali kurang efektif. Menurut Teori Sistem Hukum oleh Lawrence Friedman, efektivitas sistem hukum bergantung pada struktur, substansi, dan budaya hukum, dan dalam konteks Indonesia, budaya hukum yang lemah menghambat penegakan aturan yang efektif (Riwanto, 2014). Sistem pemilihan mayoritarian yang berlaku juga berpotensi menghasilkan representasi yang tidak proporsional. Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 mengatur pemilihan presiden secara

langsung, namun Teori Sistem Pemilihan oleh Arend Lijphart menunjukkan bahwa sistem mayoritarian cenderung menguntungkan partai besar dan mengabaikan suara minoritas (Lijphart, 1971). Hal ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap proses pemilihan. Korupsi dan politik uang juga merusak integritas pemilu, dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sering kali menemukan kasus-kasus korupsi terkait pemilu. Teori Korupsi Politik oleh Susan Rose-Ackerman menunjukkan bahwa korupsi dalam politik mengganggu proses demokrasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi politik (Jurdi, 2018).

Media juga mempengaruhi representasi politik dengan cara yang signifikan. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur bahwa media harus independen, namun dalam praktiknya, media sering kali menunjukkan keberpihakan terhadap partai politik tertentu. Teori Media dan Demokrasi oleh Robert McChesney dalam buku Mahfud menyoroti bagaimana media yang tidak netral dapat mempengaruhi persepsi publik dan mengganggu proses pencalonan yang adil. Untuk meningkatkan keadilan dalam sistem pemilihan, Model *Hybrid System* menawarkan potensi dengan menggabungkan elemen seleksi oleh partai politik dan calon independent (Mahfud, 2012). Namun, penerapan Model *Hybrid System* menghadapi tantangan, terutama terkait dengan potensi manipulasi politik dan politik uang dalam proses pencalonan oleh lembaga pemilihan umum (Mahfud, 2012). Diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat dan transparansi yang tinggi dalam seluruh tahapan proses pencalonan dari semua pihak terkait sangat penting untuk memperbaiki regulasi yang ada dan menyempurnakan undang-undang pemilihan (Daha, 2012).

Menurut Mukayat proses revisi terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum dan peraturan terkait lainnya mungkin diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika baru dalam Model *Hybrid System*. Lembaga atau instansi terkait harus bekerja sama untuk menyusun pedoman yang jelas mengenai implementasi Model *Hybrid System*, termasuk pengaturan tahapan seleksi dan pencalonan (Mukayat, 2021). Menurut Santoso aspek hukum dan konstitusional dari Model *Hybrid System* juga harus diperhatikan, memastikan bahwa sistem ini tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip demokrasi yang tercantum dalam UUD 1945, tetapi juga menghormati hak-hak politik warga negara Indonesia secara keseluruhan (T. Santoso, 2004). Model *Hybrid System* harus diintegrasikan secara harmonis dengan kerangka hukum yang ada untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola politik di Indonesia. Model *Hybrid System* menggambarkan kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat secara keseluruhan dengan memberikan ruang bagi partai politik dan calon independent. Model *Hybrid System*, ketika diintegrasikan secara harmonis dengan kerangka hukum yang ada, berpotensi untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola politik di Indonesia. Dengan mengikuti Teori Konstitusi yang menekankan pada hukum dasar sebagai landasan utama negara dan Teori Kedaulatan Rakyat yang menegaskan kekuasaan rakyat, sistem ini memberikan ruang bagi partai politik dan calon independent untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses pemilihan (Aliano & Adon, 2023).

4. KESIMPULAN

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia saat ini belum dapat mewujudkan *Representatif* Konstitusional karena peraturan hukum masih mengharuskan dari partai politik, sehingga dorongan kepentingan politik dan politik uang masih menjadi suatu hal yang membuat tidak terrepresentasikan dan merusak prinsip-prinsip Demokrasi. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang berbasis *Hybrid System*, yang merupakan metode perpaduan antara pencalonan Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden melalui Partai politik dan *Independent* memiliki potensi besar dalam merepresentasikan keinginan rakyat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Konstitusional juga sejalan dengan perkembangan Demokrasi modern, sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang Akuntabilitas dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., Sihabudin, M. Y., Firdaus, R. E., & Pahreji, R. (2023). Perkembangan Demokrasi di Indonesia. *Advances In Social Humanities Research*, 1(5), 627–635.
- Aliano, Y. A., & Adon, M. J. (2023). Percaturan Politik Genealogi Kekuasaan Dalam Sistem Pemilu '2024' Di Indonesia Perspektif Etika Michel Foucault. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(3), 474–486.
- Arif, M. S. (2019). Reformulasi Model Penyuaraan Paska Pemilu Serentak 2019: Studi Evaluasi Sistem Proporsional Daftar Terbuka. *Jurnal Wacana Politik*, 4(2), 163–169.
- Arrsa, R. C. (2014). Pemilu serentak dan masa depan konsolidasi demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 515–537.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*.
- Aulia, D. (2016). Penguatan Demokrasi: Partai Politik Dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi. *Masyarakat Indonesia*, 42(1), 115–126.
- Basri, A. R., Sawir, M., Kamaluddin, S., & Pongtuluran, R. (2024). Lanskap Pemerintahan: Memahami Perbedaan dan Implikasi Sistem Presidensial, Parlementer, dan Semi Presidensial. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 6(1), 63–73.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- Budiman, M. (2017). Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(1), 29–47.
- Candanni, L. R. (2019). *Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Presidensial (The Presidential Threshold Requiremen*. April.
- Choi, N. (2019). Women's political pathways in Southeast Asia. *International Feminist Journal of Politics*, 21(2), 224–248.
- Daha, M. K. (2012). *Demokrasi*.
- Faridhi, A. (2016). Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015-2016. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1), 150–164.
- Hanan, D. (2016). Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian. *Jurnal Universitas Paramadina*, 13, 1451–1475.
- Hardiman, F. B. (2009). *Demokrasi deliberatif*. PT Kanisius.
- Husein, H. (2014). *Pemilu Indonesia. Jakarta: Perludem*.
- Indonesia, L. S. (2020). *Survei Kepuasan Publik terhadap Mekanisme Pemilihan Presiden di Indonesia*.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana.
- Jurdi, F. (2020). *Penghantar Hukum Partai Politik*. Prenada Media.
- KPU. (2019). *Laporan Kinerja KPU 2019*.
- Liany, L. (2016). Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1), 76857.
- Lijphart, A. (1971). Comparative politics and the comparative method. *American Political Science Review*, 65(3), 682–693.
- Mahfud, M. D. (2012). Moh.(2011) Politik Hukum Di Indonesia. *Jakarta, Rajawali Pers*.
- Majid, I. (2023). Implikasi hukum terhadap pengawasan pemilu di indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 45–51.
- Mietzner, M. (2012). Indonesia's democratic stagnation: anti-reformist elites and resilient civil society. *Democratization*, 19(2), 209–229.
- Minan, A. (2019). Refleksi Sistem Dan Praktek Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia. *Perihal Penegakan Hukum Pemilu*.
- Mukayat, A. (2021). Politik Identitas Islam: Studi Perilaku Pemilih Muslim di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan pada Pemilu 2019. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 7(1), 150–169.
- Nasril, S., & Akuntari, N. I. (2021). *Jurnal Geuthèe: Penelitian Multidisiplin*, Geuthèe Institute, Banda Aceh. 23111. E - ISSN: 2614-6096. Open access:

- <http://www.journal.geutheeinstitute.com>. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 04(03), 142–152.
- Perdana, A., Tanthowi, P. U., & Sukmajati, M. (2019). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia.
- Pradana, M. Y. A. (2019). Relasi Sosial Elit Politik dan Sesepuh Desa Melalui Langgar di Kabupaten Malang. *Jurnal Sosiologi Agama*, 13(1), 181–206.
- Prodjodikoro, W. (1989). *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, cet. Keenam. Jakarta: Dian Rakyat.
- Riwanto, A. (2014). Inkompatibilitas Asas Pengaturan Sistem Pemilu dengan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(4), 509–530.
- Santoso, H., Suharso, W., & Hariyady, H. (2020). Pembangunan Aplikasi Mobile Hybrid Pada M-Voting Pemilu Raya Universitas Muhammadiyah Malang. *Indonesian Journal of Applied Informatics*, 4(2), 127–137.
- Santoso, T. (2004). *Mengawasi pemilu mengawal demokrasi*.
- Saputra, A. D. (2020). Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu. *Pleno Jure*, 9(2), 129–142.
- Sardini, N. H. (2015). *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. LP2AB.
- Setiawan, K. M. P., & Tomsa, D. (2022). *Politics in contemporary Indonesia: Institutional change, policy challenges and democratic decline*. Routledge.
- Simamora, J. (2014). Menyongsong rezim pemilu serentak. *Jurnal Rechtsvinding*, 3(1), 21.
- Sumardi, S. (2022). Penguatan Sistem Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024. *Journal of Government Insight*, 2(2), 210–220.
- Surbakti, R., & Nugroho, K. (2015). *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*.
- Tanjung, T. (2023). Mengenal Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 125–133.
- WAHJONO, D., & SI, M. (2022). *KEKUASAAN DAN POLITIK DI RUMAH SAKIT*.
- Widodo, B., & Pahlevi, M. E. T. (2021). Penguatan Sumber Daya Manusia Terhadap Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu. *Jurnal Pengawasan Pemilu*, 27–30.
- Yanuarti, S., & Nurhasim, M. (2016). Mencari Sistem Pemilu dan Kepartaian yang Memperkuat Sistem Presidensial. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(2), 17.
- Yusuf, M., Jannah, M., Rahmi, N., Dewi, P. A., & Husaini, U. F. (2024). Menggali Makna Pemilihan Umum: Peran, Sejarah, dan Tantangan Demokrasi. *PUAN INDONESIA*, 5(2), 656–667.
- Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 69–81.
- Nasril, S., & Akuntari, N. I. (2021). *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, Geuthèë Institute, Banda Aceh. 23111. E - ISSN: 2614-6096. Open access: <http://www.journal.geutheeinstitute.com>. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 04(03), 142–152.